



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020**

Tentang

Imunitas Kebijakan Keuangan Negara Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

- Pemohon** : Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA).
- Jenis Perkara** : Pengujian Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu 1/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 27 Perpu 1/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 23 Juni 2020.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya berupa hak atas hidup dalam suatu bentuk negara yang berdasar hukum, hak persamaan hukum, hak kontrol para Pemohon melalui Dewan Perwakilan Rakyat, hak menikmati keuangan secara adil dan sejahtera, dan hak memperoleh keadilan berdasar proses hukum yang adil, independen dan terbuka. Hak konstitusional tersebut menurut para Pemohon dirugikan akibat berlakunya Pasal 27 Perpu 1/2020 yang menjadikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan menjadi kebal hukum, tidak dapat dituntut secara hukum dengan dalih itikad baik dan bukan kerugian negara, sehingga menciderai rasa keadilan seluruh rakyat termasuk para Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) *in casu* Perpu 1/2020 terhadap UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C

ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014, merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, ketentuan tentang kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian konstusionalitas undang-undang juga berlaku dalam pengujian konstusionalitas Perpu. Bahwa, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 27 Perpu 1/2020 yang dimohonkan pengujian, para Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak konstusionalnya yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan karena berlakunya Pasal 27 Perpu 1/2020, di mana telah terlihat pula kausalitas anggapan para Pemohon perihal potensi kerugian hak konstusional dimaksud dengan norma Pasal 27 Perpu 1/2020 yang dimohonkan pengujian sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 27 Perpu 1/2020.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta hukum baru berupa perubahan status hukum Perpu 1/2020. Dalam persidangan pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2020 dengan agenda untuk meminta keterangan kepada Presiden dan DPR perihal persetujuan Perpu 1/2020 menjadi undang-undang, kuasa hukum Presiden menerangkan Perpu 1/2020 telah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang dan telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 16 Mei 2020 untuk selanjutnya diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Mei 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516, selanjutnya disebut UU 2/2020). Dengan diundangkannya UU 2/2020 maka Perpu 1/2020 sudah tidak lagi ada secara hukum. Hal demikian berakibat permohonan para Pemohon yang diajukan untuk pengujian konstusionalitas Perpu 1/2020 telah kehilangan objek.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun disebabkan permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.